

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang hingga kini menjadi perhatian serius di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan penanggulangan melalui penegakan hukum yang tegas serta program rehabilitasi bagi pecandu narkotika, tingkat pengulangan tindak pidana (residivisme) di kalangan pelaku kasus narkotika masih tergolong tinggi. Tingkat residivisme narapidana merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, karena residivisme menunjukkan bahwa proses pembinaan belum mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana setelah narapidana kembali ke Masyarakat.¹

Residivisme diposisikan sebagai alat ukur efektivitas sistem pembinaan, bukan semata-mata sebagai kegagalan moral atau kesalahan individu narapidana. Dengan demikian, tingginya angka residivisme mencerminkan adanya persoalan struktural dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi, baik dari aspek metode, kesinambungan program, maupun dukungan reintegrasi sosial pasca-pembebasan.

¹ Hermanto dan Nurcahyono, "Residivisme sebagai Indikator Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2022.

Data yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia masih berada pada angka yang mengkhawatirkan. Laporan BNN tahun 2024 mencatat terdapat lebih dari 12.204 orang yang menjalani program rehabilitasi, namun angka relapse atau kekambuhan tetap tinggi, yang berarti sebagian dari mereka kembali menggunakan narkoba atau terjerat kasus hukum yang sama.² Berdasarkan data yang penulis dapat dari Kasubsi Registrasi dan Pemasyarakatan pada tanggal 29 Desember 2025 pukul 11.15 WIB saat ini jumlah WBP di Lapas Kelas IIB Jombang adalah 696 orang. Sedangkan kapasitas Lapas adalah 266 orang. Presentase overkapasitas disini mencapai 263%. Berikut tabel jumlah WBP dengan macam jenis kejahatan.

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Kinerja BNN Tahun 2024*, (Jakarta: BNN RI, 2024), hlm. 56.

Tabel 1 Jumlah WBP dan Macam Tindak Pidana

Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana
Kesusilaan	2 orang
Perjudian	2 orang
Pembunuhan	6 orang
Pencurian	47 orang
Penggelapan	12 orang
Penipuan	5 orang
Penadahan	2 orang
Narkotika	302 orang
Korupsi	3 orang
Senjata Tajam	3 orang
Perlindungan Anak	67 orang
Kekerasan dalam Rumah Tangga	1 orang
Lain-lain	41 orang

Dari data tersebut jelas terlihat bahwa kasus tertinggi merupakan narkoba dengan jumlah presentase jumlah WBP dengan kasus narkoba hampir 59%. Dari 59% tersebut tersebar berbagai kasus narkoba. Terdapat pengedar, pemakai, bahkan keduanya. Berikut tabel tertanggal 29 Desember 2025 :

Tabel 2 Jumlah Narapidana Kasus Narkoba

Pasal 112	88 orang
Pasal 114	208 orang
Pasal 127	5 orang
Residivis Pasal 127	2 orang

Meskipun data residivis pasal 127 hanya 2 orang. Namun dari total narapidana pasal 112 dan 114 juga banyak yang merupakan pemakai. Pelaku residivis tindak pidana narkoba sebagai pemakai untuk diri sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku pengedar narkoba. Residivis pemakai umumnya didorong oleh faktor ketergantungan, kondisi psikologis, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung proses pemulihan, sehingga pendekatan yang dibutuhkan lebih menekankan pada rehabilitasi medis dan sosial yang berkelanjutan. Sebaliknya, pelaku pengedar lebih berkaitan dengan motif ekonomi dan jaringan kejahatan terorganisir, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang berbeda. Dalam praktik

pemasyarakatan, narapidana tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna maupun pengedar, pada umumnya masih ditempatkan dan dibina dalam pola pembinaan yang sama tanpa pembedaan berbasis tingkat ketergantungan dan peran pelaku.³ Perlakuan yang tidak proporsional ini berpotensi mengurangi ke optimalan penerapan pembinaan, khususnya bagi residivis pemakai narkotika, karena program yang dijalankan tidak menyentuh akar permasalahan penyalahgunaan narkotika yang bersifat adiktif.⁴

Dalam hukum positif Indonesia, rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pembinaan narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Rehabilitasi berfokus pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu agar terbebas dari ketergantungan narkotika, sementara pembinaan merupakan upaya pembentukan kepribadian dan kemandirian narapidana agar mampu kembali berperan di masyarakat.⁵ Secara hukum, UU No. 22 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana. Pasal 3 menyebutkan bahwa pemasyarakatan dilaksanakan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

³ Agus Triyanto dan Rina Wulandari, "Pembinaan Narapidana Narkotika dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2021.

⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 134–136;

R. Setiawan dan M. Hidayat, "Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1 (2020): 92–95.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

masyarakat setelah menjalani pidana, sedangkan Pasal 9 menegaskan hak warga binaan untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi sosial.⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan yang efektif berperan penting dalam mencegah residivisme, terutama pada kasus narkoba.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat pergeseran paradigma dari sistem kepenjaraan yang berorientasi pada pembalasan (teori retributif) menuju sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara normatif telah menempatkan reintegrasi sosial sebagai inti tujuan utama sistem pemasyarakatan. Apabila reintegrasi sosial benar-benar menjadi orientasi utama sistem pemasyarakatan, maka tingkat residivisme seharusnya dapat ditekan. Oleh karena itu, keberadaan residivisme yang masih tinggi menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap penerapan pembinaan dan rehabilitasi yang dijalankan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9 huruf (a) dan (b), menegaskan bahwa warga binaan berhak memperoleh pembinaan kepribadian, kemandirian, serta rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menempatkan pembinaan dan rehabilitasi sebagai inti dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan memulihkan narapidana agar mampu

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 dan Pasal 9.

kembali berfungsi secara sosial di masyarakat.⁷ Namun, dalam praktiknya, implementasi pembinaan dan rehabilitasi belum sepenuhnya berjalan optimal dan konsisten sebagaimana yang diamanatkan secara normatif.

Pada narapidana narkotika, pembinaan tidak cukup hanya bersifat umum, melainkan harus disertai pendekatan rehabilitatif yang berfokus pada pemulihan ketergantungan, pembinaan mental, serta penguatan fungsi sosial.⁸ Hal ini menuntut adanya pelaksanaan program yang terarah, berkelanjutan, dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada efektivitas hasil yang dicapai.⁹

Kondisi tersebut relevan dengan situasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang yang didominasi oleh narapidana kasus narkotika. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi di lapas ini menjadi krusial, khususnya dalam upaya menekan kecenderungan residivisme. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana penerapan pembinaan dan rehabilitasi dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga

⁷ Dwidja Priyatno, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2020.

⁸ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Rehabilitasi dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No. 1, 2020.

⁹ M. Sholehuddin, "Efektivitas Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2021.

pemasyarakatan tersebut merupakan lapas umum yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi narapidana narkoba. Kondisi ini justru mencerminkan realitas mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang masih bersifat umum, sehingga narapidana tindak pidana narkoba, termasuk residivis, dibina bersama dengan narapidana tindak pidana lainnya. Berbeda dengan lembaga pemasyarakatan khusus narkoba yang umumnya telah memiliki sistem dan program rehabilitasi yang lebih terstruktur, lapas umum menghadapi keterbatasan dalam penyediaan layanan rehabilitasi, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan program.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena berfokus pada integrasi antara pembinaan dan rehabilitasi dalam perspektif sistem pemasyarakatan yang masih jarang dikaji secara mendalam, khususnya di Lapas kelas menengah seperti Lapas Kelas IIB Jombang. Prinsip integratif ini sejalan dengan paradigma baru pemasyarakatan yang menekankan pemulihan (rehabilitasi), pembinaan kepribadian, dan reintegrasi sosial secara terpadu. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh R. Setiawan dan M. Hidayat mengkaji "*Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Pidanaan Modern,*" dengan fokus pada rehabilitasi medis dan sosial, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan

sistem pembinaan pemsyarakatan serta dampaknya terhadap penurunan residivisme narapidana narkotika.¹⁰

Penelitian lain oleh A. Prasetyo membahas “*Pembinaan Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemsyarakatan di Indonesia,*”, namun penelitian tersebut masih berfokus pada pembinaan kepribadian dan kemandirian secara umum. Penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah kelompok residivis narkotika sebagai pemakai untuk diri sendiri, serta belum menggunakan kerangka normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan yang menekankan prinsip reintegrasi sosial sebagai tujuan utama sistem pemsyarakatan.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan (*research gap*) yang belum dijangkau oleh penelitian sebelumnya. Dan tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana penerapan program pembinaan dan rehabilitasi dapat menekan angka residivisme di Lapas Kelas IIB Jombang, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemsyarakatan yang lebih terpadu dan humanis, sejalan dengan paradigma baru sistem pemsyarakatan yang menekankan pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial.

¹⁰ R. Setiawan dan M. Hidayat, “Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemsyarakatan dalam Perspektif Pemidanaan Modern,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 2, 2022, hlm. 315–330.

¹¹ A. Prasetyo, “Pembinaan Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemsyarakatan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1, 2023, hlm. 85–102.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan program rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba sebagai pemakai diri sendiri dalam perspektif sistem pemasyarakatan di Lapas kelas IIB Jombang
2. Apa kendala dalam proses rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba sebagai pemakai diri sendiri dalam perspektif sistem pemasyarakatan di Lapas kelas IIB Jombang

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah yang tepat bagi proses dan pelaksanaan penelitian agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba sebagai pemakai diri sendiri dalam perspektif sistem pemasyarakatan di Lapas kelas IIB Jombang
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba sebagai pemakai diri sendiri dalam perspektif sistem pemasyarakatan di Lapas kelas IIB Jombang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis dalam ranah penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.

1. Secara Teoretis

Penelitian ini akan menambah wawasan bagi ilmu hukum mengenai penerapan penyelesaian melalui rehabilitasi dan pembinaan pelaku residivis tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini juga akan memperkaya bahan referensi menjadi pedoman bagi akademisi dan mahasiswa hukum dalam memahami penyelesaian mediasi penal.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menerapkan pembinaan secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan kasus pelaku residivis tindak pidana narkoba. Serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum.

3. Secara Akademis

Hasil dari penelitian seringkali digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain yang ingin melanjutkan atau memperdalam topik yang sama. Penelitian dapat mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya dan memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut, baik dalam hal metode maupun variabel yang digunakan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan hukum, praktik lembaga pemyarakatan, dan

penguatan implementasi sistem pemasyarakatan modern sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan mengenai pembinaan dan rehabilitasi narapidana narkoba, guna menekan angka residivisme melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis pemulihan sosial.

3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian memberikan rekomendasi bagi Lapas Kelas IIB Jombang maupun lembaga pemasyarakatan lain untuk memperbaiki sistem pembinaan dan rehabilitasi melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sinergi antar-lembaga.

4. Bagi Akademisi dan Dunia Pendidikan Hukum

Penelitian ini berguna sebagai bahan pembelajaran, diskusi, dan kajian ilmiah dalam memahami implementasi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan hanya penghukuman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya implementasi sistem pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan empiris digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi melalui data lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumen resmi di Lapas Kelas IIB Jombang.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pelengkap, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur teknis pembinaan dan rehabilitasi. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama yaitu pendekatan normatif yang menelaah dasar hukum dan kebijakan pembinaan serta rehabilitasi. Dan pendekatan empiris yang menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut dalam praktik di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Jombang, yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 88, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik Lapas Kelas IIB Jombang yang memiliki jumlah narapidana

kasus narkoba paling dominan, yaitu mencapai lebih dari separuh dari total warga binaan. Kondisi ini menjadikan Lapas Kelas IIB Jombang sebagai lokasi yang representatif untuk meneliti efektivitas pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba.

Selain itu, Lapas ini telah menjalin kerja sama program rehabilitasi dengan BNN Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana integrasi antara pembinaan masyarakat dan rehabilitasi sosial maupun medis diterapkan secara nyata sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih karena dinilai mampu menggambarkan praktik pelaksanaan sistem masyarakat modern yang menjadi fokus utama penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui : Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Kepala Lapas Kelas IIB Jombang, Kasubsi Pembinaan, Petugas Pembimbing Narapidana (Wali Masyarakat), Petugas Rehabilitasi BNN Kabupaten Jombang, dan beberapa narapidana residivis kasus narkoba, Observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan dan rehabilitasi yang berlangsung di lapas.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi : Bahan hukum primer: Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, dan peraturan pelaksanaannya (Permenkumham dan Peraturan BNN). Bahan hukum sekunder : buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan laporan tahunan BNN serta Ditjen Pemasyarakatan. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber internet yang kredibel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu :

1. Wawancara Terstruktur dan Semi-Terstruktur yang dilakukan secara langsung dengan narasumber kunci (*key informants*) untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan pembinaan, bentuk rehabilitasi, serta kendala yang dihadapi dalam menangani residivis narkoba. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator efektivitas (tujuan, pelaksanaan, hasil, hambatan).
2. Observasi Lapangan dilakukan dengan mengamati kegiatan pembinaan di lapas seperti pelatihan kerja, pembinaan rohani, dan program rehabilitasi sosial. Peneliti juga mencatat interaksi antara petugas dan narapidana sebagai bahan analisis.
3. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang meliputi penelusuran literatur ilmiah, dokumen hukum, dan hasil penelitian sebelumnya

untuk memperkuat kerangka teori dan membandingkan hasil penelitian.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIB Jombang. Karena jumlahnya cukup banyak, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel :

1. Narapidana kasus narkoba yang telah menjalani pembinaan dan asesmen rehabilitasi minimal 6 bulan.
2. Narapidana yang merupakan residivis (pernah dihukum sebelumnya atas kasus narkoba yang sama).
3. Petugas lapas yang terlibat langsung dalam program pembinaan atau rehabilitasi.

Jumlah sampel direncanakan sebanyak 5-8 responden, terdiri dari 3 narapidana residivis, kepala lapas, kasi pembinaan, 1 wali masyarakat, 1 petugas rehabilitasi.

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses menafsirkan data secara sistematis sesuai dengan fakta lapangan. Menurut Miles dan Huberman, analisis kualitatif dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan (verifikasi).¹² Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data penting hasil wawancara dan observasi. Tahap penyajian dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi dan kutipan wawancara. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah dan menilai efektivitas pembinaan serta rehabilitasi terhadap pelaku residivis narkoba.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal tugas akhir harus sesuai dengan sistematika yang ada. Sistematika penulisan tugas akhir meliputi beberapa bagian, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi deskripsi atau uraian tentang bahan teori, doktrin, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti. Gambaran umum mengenai narkoba, residivis,

¹² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (California: SAGE Publications, 1994), hlm. 10–12.

dan program rehabilitasi dan pembinaan pelaku residivis tindak pidana narkotika serta tinjauan tentang keefektifan program tersebut.

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan berisi hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada tinjauan pustaka sebagaimana BAB II. Pembahasan yang dimaksud adalah mengenai upaya penyelesaian melalui pembinaan rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku residivis tindak pidana narkotika.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan terkait permasalahan yang diangkat.

